



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 100/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MAYOR MANURUNG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta/
Sopir Taksi, (Ketua Kosti Jaya),
bertempat tinggal di Jalan
Bagol, Pool Taksi Kosti Jaya, Kampung
Pedurenan, Rt. 004/05. Kelurahan
Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota
Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

AGUS CAHYONO Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta/ Sopir
Taksi, (Sekretaris Kosti Jaya),
bertempat tinggal di Jalan
Damai, Rt. 003/020. Kelurahan Harapan
Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selaku
pihak**PENGGUGAT;**

Lawan

Hal 1 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Berkedudukan Di Jalan

Perintis Kemerdekaan/BGR I No. 3 Kota
Administrasi Jakarta Utara, Dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

1. Ir. Yuliani Purwaningsih, M.Si :
Kepala Bidang Koperasi.

2. Ir. H. Syafril Buchari : Kepala
Unit Pengelola Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelurahan;

3. Nahar Arifin, SE. MM : Kepala
Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. DR. Hotner Tampubolon : Kepala Bidang
Wasdal; ---

5. Pandapotan Siregar, SE : Kasi
Kelembagaan Koperasi bidang Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mikael Siregar, SH : Kasie
Koperasi, Sudin Koperasi, UMKM dan
Perdagangan Kota Administrasi Jakarta
Utara;

7. Robinson Hutapea, SH : Kasi
Perdagangan, Sudin Koperasi, UMKM dan
Perdagangan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;

8. Drs. Bambang Suprpto, MM : Kasie
Pengembangan Usaha Bidang Koperasi;

9. Ainur Rofiq, SH. : Kasie Koperasi,
Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta Selatan;

10. Nur Fadjar, SH : Kasie Penyaluran
UPDB-PEMK; ---

Masing-masing menggunakan alamat Kantor
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan perdagangan Provinsi DKI
Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis
Kemerdekaan/BGR I No. 3 Kota Administrasi
Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa

Hal 3 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor : 1632/- 1- 829, tertanggal
20 Juli 2010, selaku
pihak

TERGUGAT;

PENGURUS KOSTI JAYA MASA BHAKTI 2005 - 2010, Dalam hal ini diwakili oleh Irwan Suhenda, SE.MM. selaku Ketua Umum dan Nanang Suryana selaku Ketua I, Berkedudukan di Jalan Raya Ragunan No. 25 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selaku pihak

..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-DIS/2010/PTUN – JKT tanggal 13 Juli 2010, tentang lolos dismissal dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN/2010/PTUN – JKT tanggal 13 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 100/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 13 Juli 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor :
100/G/2010/PTUN-JKT. Tanggal 31 Agustus 2010, tentang
Tergugat II Intervensi; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam
perkara ini ; ----

Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara
persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

-

Telah mendengarkan keterangan para saksi dari kedua belah
pihak dan keterangan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 05 Juli 2010 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 09 Juli 2010 dalam Register Nomor: 100/G/2010/PTUN-
JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan
persiapan dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2010 yang
mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

--
Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat tentang pengesahan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005 – 2010 tanggal 26 September 2005;

Alasan Gugatan

Tergugat telah mengesahkan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 07 September 2005, mengesahkan Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya 07 September 2005, dan Mengesahkan Ketua Formatur Tunggal dan Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005 – 2010, pada tanggal 26 September 2005;

Kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya dan menetapkan masa bhakti tahun 2005 – 2010 yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) yang mengatur tentang masa bhakti kepengurusan Kosti Jaya hanya 3 (tiga) tahun yang isinya : “Pengurus dipilih untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun, Dalam ART Pasal 68 ayat (1), Masa Bhakti Pengurus ditetapkan selama 3 tahun”. Tapi Tergugat mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. selaku Ketua Umum Kosti Jaya (pada hal dalam AD/ART dalam Kosti Jaya yang ada hanya Ketua saja) dengan masa bhakti 2005 – 2010 atau 5 (lima) tahun. Selain itu Tergugat telah mensahkan kepengurusan Irwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhenda, SE.MM. yang melanggar pasal 20 ayat (1), ayat (4), yang berbunyi : “ Pengurus yang masa bhaktinya telah berakhir dapat dipilih kembali, kecuali yang telah 2 (dua) kali periode”, ayat (5) yang berbunyi: “Pengurus yang sudah 2 (dua) kali periode tidak dapat dipilih menjadi Pengawas, demikian sebaliknya”. Ayat 4 dan 5 AD tersebut dipertegas kembali oleh ART Pasal 68 ayat (2) yang berbunyi : “Bagi anggota yang sudah pernah menduduki Jabatan Pengurus dan Pengawas selama dua periode, atau satu periode di Pengurus, satu periode di Pengawas, semenjak berdirinya Koperasi, tidak dapat dipilih kembali untuk periode-periode berikutnya”. Sedang Tergugat mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. yang telah menduduki Jabatan Ketua sejak Periode 1993 - 1996, dan periode 1996 – 1998, (sudah menduduki ketua selama 2 priode);

Tergugat mengesahkan, menyetujui, memberi dukungan terhadap Pegurus Kosti Jaya hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 7 September 2005 yang dilakukan secara melawan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kosti Jaya, melanggar hak azasi manusia, yang seharusnya Tergugat menolak mensahkan Kepengurusan Kosti Jaya yang dilakukan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan AD/ART Kosti Jaya, yang dimungkinkan digugat berdasarkan pasal

Hal 7 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) huruf "a" dan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan dengan mensahkan dengan cara registrasi kepengurusan hasil RALB Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 yang berarti Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang sebagai pembina Koperasi yang harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merujuk kepada AD/ART Kosti Jaya, untuk semua Koperasi di DKI Jakarta termasuk Kosti Jaya, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan Kosti Jaya;

Tergugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut baru pada tanggal 12 April 2010, setelah Kantor Advokat Toenggol Saragih, SH. menyampaikan tembusan surat dan lampirannya kepada Penggugat dan kemudian setelah Penggugat menyampaikan hasil RALB/RAI Kosti Jaya tanggal 25 Mei 2010 kepada Tergugat, awal Juni 2010. Sehingga dengan itu gugatan ini diajukan belum lampau waktunya 90 (sembilan puluh) hari dari diketahuinya ada Keputusan Tergugat telah mensahkan RALB tanggal 7 September 2005 dan Kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya secara melawan hukum, yang dengan itu berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan ini dinyatakan masih dapat diterima;



Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mensahkan orang-orang, yaitu Irwan Suhenda, SE.MM. dan Kawan-kawannya yang mengaku selaku Pengurus Kosti Jaya yaitu kepengurusan yang dikatakan sebagai hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Kosti Jaya tanggal 07 September 2005, Hal itu Penggugat baru ketahui setelah ada telepon dari seorang pejabat Kementerian Koperasi dan UKM RI bernama Herman Rusli yang menelepon Advokat Tunggal Saragih, SH. pada tanggal 11 April 2010 pukul 23.30 WIB yang mengatakan, pengurus Kosti Jaya yang disahkan dengan cara meregistrasi oleh Tergugat (Dinas Koperasi & UKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta), Herman Rusli mengatakan kepada Tunggal Saragih, SH bahwa Pengurus Kosti Jaya yang sah adalah yang diketuai oleh Irwan Suhenda, SE.MM. hasil RALB 07 September 2005 dengan masa bhakti 2005-2010. Walau RALB 07 September 2005 dilaksanakan secara tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa Advokat Tunggal Saragih, SH tanggal 12 April 2010, Nomor 031-13/TSA-KOP/IV-10 mengirim surat kepada Tergugat untuk minta keterangan tertulis tentang pengesahan Tergugat terhadap kepengurusan Kosti Jaya yang diketuai Irwan Suhenda, Sh.MM. dan kawan-kawannya periode 2005-2010 tersebut. Tunggal Saragih, SH menerima copy surat-surat Tergugat yang ditanda tangani Ainur Rofiq, SH. untuk dan atas nama Tergugat dan surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM Propinsi DKI Jakarta. Juga ditemukan copy surat Tergugat tanggal 16 April 2003, Nomor: 177/1.823.1 yang menyatakan tidak boleh diadakan Rapat Anggota Tahunan, jika antara Warsono dan R. Ruhiyat tidak ada kesepakatan secara musyawarah atau melalui jalur hukum. Advokat Tunggal Saragih, SH minta waktu jawaban apakah benar atau tidak Tergugat telah meregister kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. Advokat Tunggal Saragih minta waktu itu selambat-lambatnya tanggal 26 April 2010, tapi tidak dijawab oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan, maka Tunggal Saragih, SH menganggap Tergugat benar telah mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM, Cs. Sebagai Pengurus Kosti Jaya periode 2005-2010;

Bahwa kesepakatan antara Warsono Cs. dan R. Ruhiyat baru ada kesepakatan tanggal 23 Desember 2009 Surat kesepakatan itu disampaikan oleh R. Ruhiyat dan kawan kawannya kepada Penggugat melalui Advokat Tunggal Saragih, SH pada tanggal 8 April 2010. Maka dengan itu R. Ruhiyat telah membuat Surat Keputusan Pengurus untuk memperbaiki Kosti Jaya ke depan, telah menunjuk Panitia Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) selaku ia adalah Pengurus Kosti Jaya yang ditentukan oleh kesepakatan dengan Warsono Cs. tanggal 23 Desember 2009 yang kesepakatan itu sesuai dengan isi surat Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2003, Nomor : 1.77/1.823.1;

Bahwa Pengurus hasil RALB 07 September 2005 yang dilaksanakan oleh Letkol (ADM) AU, H.A. Fathoni, SE adalah melanggar surat Tergugat tanggal 16 April 2003, Nomor : 177/1.823.1, surat Tergugat tanggal 11 April 2003 Nomor: 145/08863 dan melanggar hasil Rapat Komisi "B" DPRD DKI Jakarta tanggal 10 April 2003 dalam acara "Dengar Pendapat dengan Kosti Jaya, Oleh karena itu beberapa anggota Kosti Jaya sudah menggugat DEKOPINWIL DKI Jakarta selaku Tergugat I, Letkol (ADM) H.A. Fathoni, SE yang menjadi Ketua RALB 07 September 2005 selaku Tergugat II, Irwan Suhenda, SE yang mengaku selaku Ketua Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 selaku Tergugat III dan Kepala Staf TNI-AU qq. Panglima TNI yang diperalat oleh Letkol H.A. Fathoni, SE selaku turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 1617/PDT-G/2009/PN.JKT.SEL. yang saat ini memasuki pembuktian; -----

Bahwa Tergugat telah mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawan dengan masa bhakti 2005-2010, Pada hal dalam pasal 20 ayat (1) AD Kosti Jaya dan pasal 68 ayat (1) bahwa masa bhakti Pengurus hanya 3 (tiga) tahun, tapi Tergugat mensahkannya dan merubahnya secara sewenang wenang menjadi 5 (lima) tahun yaitu tahun 2005-2010;

Hal 11 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa dalam gugatan perkara Nomor: 1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL diajukan Gugatan Provisi yang isinya: "Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawan karena digugat sebagai Pengurus Kosti Jaya yang tidak sah, yaitu dikatakan sebagai hasil RALB tanggal 07 September 2005 yang melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, AD/ART Kosti Jaya, dan melanggar Hak Asasi Anggota Kosti Jaya, sehingga dalam gugatan Provisi dimintakan : Irwan Suhenda, SE dan kawan-kawannya yang mengaku selaku Ketua Kosti Jaya yang tidak sah, tidak boleh melakukan pengurusan terhadap Kosti Jaya, dan tidak boleh melakukan rapat-rapat anggota termasuk Rapat Anggota Tahunan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Kosti Jaya hasil musyawarah antara Warsono dan R. Ruhayat yaitu SK Nomor: 020/SK- PENG.KOSTI JAYA/IV/2010, tanggal 08 April 2010, telah menunjuk Panitia Pelaksanaan RALB Kosti Jaya Tahun 2010 untuk menyelamatkan Kosti Jaya dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2010. Maka Panitia melakukan inventarisasi anggota yang mau ikut RALB tersebut mulai sejak tanggal 08 April 2010 sampai diadakannya RAWIL 5 dan 12 Mei 2010, dan RALB 25 Mei 2010;



Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 Panitia RALB Kosti Jaya 2010 mengundang Tergugat yaitu Kepala Dinas Koperasi & UKM dan Perdagangan DKI Jakarta untuk menghadiri Rapat Anggota Wilayah (RAWIL) tanggal 05 Mei 2010, Rawil susulan tanggal 12 Mei 2010 setelah ditunda 7 hari Tergugat tidak mau datang;

Bahwa Panitia RALB Kosti Jaya juga telah mengundang Tergugat untuk menghadiri RALB Kosti Jaya 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 di Jalan Bagol, Pool Kosti Jaya, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tapi Tergugat juga tidak datang dan dinilai telah mempunyai sikap sewenang-wenang;

Oleh karena itu Tergugat menilai keberadaan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melawan hukum, sewenang-wenang, bertindak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian di mana Tergugat adalah selaku Pengayom yang seharusnya tahu apa yang dilakukannya. Tergugat telah sewenang-wenang melawan hukum, mensahkan hasil RALB tanggal 07 September 2005 yang dilakukan secara melanggar hukum, AD dan ART Kosti Jaya, dan sebaliknya tidak mau mensahkan hasil RALB yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2010, yang

Hal 13 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, AD dan ART Kosti Jaya adalah yang sah yaitu kepengurusan Penggugat;

Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa Tergugat telah mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya hasil RALB 07 September 2005, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 lalu, Tergugat ikut menghadiri dan memberikan sambutan dalam RAT Kosti Jaya yang dilaksanakan oleh Irwan Suhenda, SE. MM. dan kawan-kawannya, seolah-olah RAT yang dilaksanakan oleh Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya tersebut adalah sah. Padahal kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya sebagai hasil RALB tanggal 07 September 2005 adalah Pengurus Kosti Jaya yang tidak sah. Hal itu adalah sebagai bukti bahwa Tergugat benar telah membuat keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan Kawan-kawan yang dilaksanakan secara melawan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, melanggar AD/ART Kosti Jaya. Demikian kehadiran Tergugat yang diwakili oleh Pandapotan Siregar, memberikan sambutan dalam RAT yang dilaksanakan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya tanggal 28 Juni 2010 sebagai bukti Tergugat telah mensahkan kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya sebagai Pengurus Kosti Jaya hasil RALB 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 yang adalah melawan hukum dan seharusnya menyatakan tidak sah; -

Bahwa Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawannya yang mengaku Pengurus Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 telah diskors oleh kepengurusan R. Ruhiyat pada tanggal 24 Maret 2007 dengan Surat Keputusan Nomor: 012/ SK-PENG.KOSTI JAYA/III/2007 tentang Pemberhentian Sementara atau Schorsing Keanggotaan Kosti Jaya, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat. Tapi Tergugat masih mau menyetujui RAT yang dilakukan oleh Irwan Suhenda, SE.MM. dan kawan-kawan pada tanggal 28 Juni 2010 di Gedung Kesenian, Jalan Haji Naman No. 7 Duren Sawit Jakarta Timur, yang juga dilaksanakan tanpa terlebih dahulu melakukan RAWIL, walau Kapolsek Duren Sawit Jakarta Timur sudah datang ke lokasi RAT yang dilaksanakan Irwan Suhenda, SE dan kawan-kawannya untuk membubarkan RAT tersebut; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yth :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat di atas secara sendiri-sendiri dan/atau secara keseluruhan, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanggil kami kedua pihak, meminta keterangan, mengajukan bukti dan kesimpulan, serta mengambil keputusan; ---

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 15 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat
tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya
masa bhakti 2005-2010 tanggal 26 September 2005;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat
tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya
masa bhakti 2005-2010 tanggal 26 September 2005;

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika
lalai melaksanakan keputusan perkara ini;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
terhormat, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan
yang adil dan patut; -----

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan, akhirnya kami
menucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Manurung dan Agus Cahyono, sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya Ir. Yuliani Purwaningsih, MSi, Pandapotan Siregar, SE., Drs. Bambang Suprpto, MM dan Nur Fadjar, SH., sedang Tergugat II Intervensi diwakili oleh Irwan Suhenda, SE.MM. dan Nanang Suryana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Agustus 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM

EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Salah Subjek (error in persona).

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengesahkan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 pada tanggal 26 September 2005 adalah merupakan gugatan salah subjek, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 tanggal 26 September 2005;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kewenangan untuk

Hal 17 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan kepengurusan dan pengawas dalam koperasi
merupakan kewenangan Rapat Anggota;

Objek Gugatan bukan Objek Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 tanggal 26 September 2005, adalah bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 tanggal 26 September 2005, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengesahkan susunan pengurus dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 pada tanggal 26 September 2005 adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena kewenangan untuk mengesahkan susunan pengurus dan pengawas dalam Kosti Jaya merupakan kewenangan Rapat Anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa).

Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 tanggal 26 September 2005, sedangkan gugatan Penggugat di daftarkan pada tanggal 9 Juli 2010, sehingga masa waktunya sudah 4 tahun 7 bulan 9 hari dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena diajukan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat baru pada tanggal 12 April 2010 setelah Kantor Advokat Toenggal Saragih, SH, menyampaikan tembusan surat dan lampirannya kepada Penggugat dan kemudian setelah Penggugat menyampaikan hasil RALB/RAI KOSTI JAYA 25 Mei 2010 kepada Tergugat, awal Juni 2010, adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena "seandainya benar" Penggugat adalah anggota Kosti Jaya pada periode 2005 s/d 2010, seharusnya telah mengetahui adanya susunan pengurus dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d 2010 terhitung sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku anggota Kosti Jaya adalah tidak memenuhi syarat formal sebagai Penggugat karena berdasarkan Risalah Pendataan Ulang Anggota Kosti Jaya, Surat Keputusan Pengurus Nomor: 022A/PEN/IV/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Pemberhentian Anggota Kosti Jaya, dan Berita Acara RAT ke-XIX Kosti Jaya Tahun Buku 2006, Penggugat bukan anggota Kosti Jaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM	POKOK	PERKARA.
--------------	--------------	-----------------

Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Eksepsi diajukan pula dan merupakan bagian dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tetap menolak dalil- dalil Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 8 dan butir 13, karena Tergugat mengetahui sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan susunan pengurus dan pengawas dalam Kosti Jaya yang merupakan kewenangan Rapat Anggota, sehingga tidak ada tindakan Tergugat yang melawan hukum dalam perkara a quo; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI. -----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA .

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari Irwan Suhenda, SE. MM. dan Nanang Suryana selaku Pengurus Kosti Jaya masa bahakti 2005-2010, dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan Nomor : 100/G/2010/PTUN-JKT/INTV.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi dari Irwan Suhenda, SE. MM. selaku Ketua Umum dan Nanang Suryana selaku Sekretaris Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT pada tanggal 31 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari Irwan Suhenda, SE. MM. dan Nanang Suryana, dan didudukkan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, maka atas gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan tanggapannya dengan suratnya tertanggal 07 September 2010, yang megemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI.

Objek Gugatan bukan Objek Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan berupa Surat keputusan Tergugat tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005-2010 tanggal 26 September 2005, adalah bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara, karena objek gugatan dalam perkara a quo tidak dikeluarkan oleh Tergugat, namun oleh Tergugat II Intervensi, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo telah merugikan Kosti Jaya adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan membuktikan ketidak meertian Penggugat mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Kosti, karena :

Hal 23 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Sesuai ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992, kewenangan untuk mengesahkan
kepengurusan dan pengawas dalam koperasi adalah
merupakan kewenangan Rapat Anggota, dan

Kepengurusan Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010
telah disahkan dalam rapat Anggota Luar Biasa Kosti
Jaya Tanggal 7 September 2005 tentang Pengesahan
Ketua Formatur Tunggal Pengurus dan Pengawas Kosti
Jaya;

C.Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka objek
gugatan dalam perkara a quo bukan merupakan objek Tata
Usaha Negara karena keberadaan Tergugat dalam surat
susunan pengurus dan pengawas Kosti Jaya masa bakti
2005 – 2010 tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan
oleh Tergugat Intervensi yang menjadi objek gugatan
dalam perkara a quo adalah bersifat mengetahui, bukan
bersifat mengesahkan susunan kepengurusan dan pengawas
Kosti Jaya, sehingga objek gugatan dalam perkara a
quo;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi unsur definitif dan final, karena keputusan akhir untuk menyatakan sah tidaknya kepengurusan dalam koperasi adalah pada Rapat Anggota bukan oleh Tergugat;

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terjadinya sifat mengetahui Tergugat dilakukan setelah terjadinya pengesahan susunan kepengurusan Kosti Jaya oleh Rapat Anggota, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Kosti Jaya;

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa).

- a. Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 diterbitkan pada tanggal 26 September 2005, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2010, sehingga masa waktunya sudah 4 tahun 7 bulan 9 hari dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena diajukan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Hal 25 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat baru pada tanggal 12 April 2010 setelah Kantor Advokat Toenggal Saragih, SH menyampaikan tembusan surat dan lampirannya kepada Penggugat dan kemudian setelah Penggugat menyampaikan hasil RALB/RAI Kosti Jaya 25 Mei 2010 kepada Tergugat, awal Juni 2010, adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena Tergugat Intervensi telah mensosialisasikan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 kepada seluruh anggota Kosti Jaya pada tanggal 17 Desember 2005 dalam acara Apel Bendera yang bertempat di Pool C Jatiasih Bekasi Jawa Barat. Dan untuk mensosialisasikan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 dalam Laporan Hasil Kerja Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya Masa bakti 2005 s.d. 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kosti Jaya ke -XIX (sembilan belas) Tahun buku 2006 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2007; --

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil- dalil yang ditunjukkan terhadap objek gugatan dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan alasan-alasan yang layak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa alasan gugatan Penggugat terhadap objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam gugatan Penggugat adalah merupakan alasan yang mengada-ada karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan mengesahkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam gugatan Penggugat, karena tindakan untuk mengesahkan : Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya : Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya, dan Ketua Formatur Tunggal tanggal 7 September 2005 telah dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Kosti Jaya; -----

4. Penggugat dan Objek Gugatan tidak memiliki Kualitas.

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku anggota Kosti Jaya dan selaku Pengurus Kosti Jaya hasil RALB tanggal 25 Mei 2010 adalah merupakan suatu bentuk kebohongan sehingga Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, karena berdasarkan :

- Risalah Pendataan Ulang Anggota Kosti Jaya, Surat Keputusan Pengurus Nomor : 022A/PEN/IV/2006, tanggal 6 April 2006 tentang pemberhentian Anggota Kosti Jaya, dan Berita Acara RAT ke – XIX Kosti Jaya Tahun Buku

Hal 27 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Penggugat bukan Anggota Kosti Jaya : dan

- Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Tahun ke – XXII Kosti Jaya Tahun Buku 2009 tanggal 28 Juni 2010, Penggugat tidak ada dalam susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya periode 2010 – 2014; --

- Adanya kejanggalan, dimana Penggugat baru mengajukan gugatan setelah berakhirnya kepengurusan dan pengawas Kosti jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 pada tanggal 28 Juni 2010; -----

b. Bahwa objek gugatan yang mempermasalahkan susunan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 – 2010, saat ini sudah tidak memiliki relevansi hukum, karena dengan telah terbentuknya susunan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya periode 2010 – 2014, berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke – XXII Kosti Jaya Tahun Buku 2009 tanggal 28 Juni 2010, maka susunan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 telah berahir secara hukum, sehingga objek gugatan dalam perkara a quo sudah tidak memiliki kualitas; -----

5. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), karena gugatan Penggugat semata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya untuk mengganggu aktivitas usaha Tergugat Intervensi, sehingga menjadi terhambat dan dirugikan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anggota Kosti Jaya secara keseluruhan. Apabila ini terjadi, maka terbuka kemungkinan munculnya kembali konflik di tubuh Kosti Jaya yang sejak tahun 2005 telah berhasil diselesaikan;

B. DALAM POKOK
PERKARA .- -----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis muntadis, juga masuk kedalam jawaban dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 7, karena pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 7 September 2005 yang menghasilkan kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya masa bakti 2005 s.d. 2010 adalah tidak melanggar hukum atau bentuk ketentuan aturan manapun, karena sudah sesuai dengan Anggaran Dasar

Hal 29 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosti Jaya Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 8, karena masa bakti Kosti Jaya selama 5 (lima) tahun, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Kosti Jaya Tahun 1999 yang telah diamandemen dan disetujui oleh seluruh Anggota Kosti Jaya;

5. Bahwa Terugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 9 yang menjadikan gugatan perkara Nomor : 1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL sebagai posita dalam perkara a quo karena belum menjadi putusan hukum yang berkekuatan tetap. Posita ini juga menunjukkan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, namun merupakan objek sengketa Perdata;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 11 dan butir 12 yang menyatakan ketidak hadiran Tergugat atas Undangan Panitia RALB Kosti Jaya 2010 merupakan sikap kesewenang-wenangan, maka dalam hal ini Tergugat II Intevensi membenarkan ketidak hadiran Tergugat, karena keberadaan panitia RALB Kosti Jaya 2010 tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum (illegal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 15, karena tidak ada satupun Keputusan Kosti Jaya yang menskors Irwan Suhenda, SE dan kawan-kawan sebagai Pengurus Kosti Jaya masa bakti 2005 – 2010, oleh karenanya Surat keputusan Nomor : 012/SK- PENG-KOSTI JAYA/III/2007, tentang Pemberhentian sementara atau Schorsing Keanggotaan Kosti Jaya yang dikeluarkan oleh kepengurusan R. Ruhayat pada tanggal 24 Maret 2007 adalah tidak memiliki dasar hukum (illegal); -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menetapkan Putusan Sela yang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sebelum pokok perkara

Hal 31 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sesuai Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon keputusan yang menurut pertimbangan Pengadilan adalah seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 September 2010, Terhadap replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan duplik masing-masing pada persidangan tanggal 29 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa fotocopy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang ditandai dengan Bukti P – 1 sampai dengan P – 14 (P-3 gabung dengan P-2), sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Buku Peraturan- Peraturan Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya), (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 2 : Kartu Tanda Anggota Kosti Jaya an. Mayor Manurung, dan Agus Cahyono, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 4 : Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta tanggal 16 April 2003 Nomor: 177/1.823.1 kepada Pengurus Kosti Jaya hasil RAT Kosti Jaya Tahun 2000 (Warsono Cs), Perihal : Permasalahan Kosti Jaya, (fotocopy dilegalisir);

Bukti P – 5 : Berita Acara Kesepakatan Bersama (ISLAH) antara Warsono, Cs. dengan R. Ruhiyat tanggal 23 Desember 2009, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 6 : Surat Keputusan No. 020/PENG-Kosti

Hal 33 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/IV- 2010, tentang Penetapan Diperlukan Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dan Pembentukan Panitia Pelaksana Rale Kosti Jaya 2010, tanggal 6 April 2010, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 7 : Berita Acara Rapat Anggota Wilayah Kosti Jaya Tahun 2010, tertanggal 05 Mei 2010, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 8 : Surat Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya 2010, Nomor: 14/P.RALB/KJ/IV/2010, tanggal 25 Mei 2010, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan RALB/RAI Kosti Jaya 2010, kepada Kepala Dsinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, dan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Rapat Anggota Istimewa (RAI) Kosti Jaya Tanggal 25 Mei 2010, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Kabar pengumuman kepada Anggota Kosti Jaya, untuk mendaftar ulang, (asli); -----

Bukti P – 10 : Tembusan Surat Kantor Advokat Toenggal Saragih, SH. & Associates kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 031-13/TSA-KOP/IV-10, tanggal 12 April 2010, perihal : Permohonan tertulis, Registrasi Kepengurusan KOSTI JAYA atas nama Irwan Suhenda, SE.Cs., (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 11 : Surat Keputusan Pengurus R. Ruhiyat tentang pemberian kelonggaran pembayaran Simpan Wajib Nomor: 003/SK-PENG.KOSTI JAYA/VI/2003, tanggal 14 Juni 2003, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 12 : Surat Keputusan Nomor: 012/SK-PENG.KOSTI JAYA/III/2007, tertanggal 24 Maret 2007, tentang Pemberhentian Sementara atau Schorsing Keanggotaan Kosti Jaya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 13 : Surat Objek Gugatan, Pengesahan Tergugat terhadap Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya masa Bhakti 2005-2010, tertanggal 26 September 2005, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti P – 14 : Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Perdagangan

Hal 35 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, kepada Pimpinan
Redaksi Harian Sinar Pagi Baru,
Nomor: 1193/- 1.752- 12, tertanggal 07 Juni
2010, Hal : Wawancara/Konfirmasi, (sesuai
dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, pihak
Tergugat juga telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat
fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T – 21 (untuk T-12 dan T-15
batal diajukan Tergugat) sebagai berikut;

Bukti T - 1 : Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian,
(asli); -----

Bukti T - 2 : Surat Keputusan Pegurus Koperasi Supir
Taksi Jakarta Raya Nomor : 022 A/SK-
PEN/IV/2006, tentang Pemberhentian Anggota
Kosti Jaya, (sesuai dengan asli); -

Bukti T - 3 : Lampiran SK Pengurus No: 022 A/ SK-
PEN/IV/2006, Hal Daftar Anggota Kosti Jaya
Berdasarkan Abjad "M" yang diberhentikan
karena menunggak simpanan wajib selama 24
bulan dan tidak mengikuti pendataan ulang,
(sesuai dengan asli);

Bukti T - 4 : Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Ke-XIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya Tahun Buku
2006, (fotocopy dilegalisir); -----

Bukti T - 5 : Surat Keputusan Pengurus Koperasi Supir Taksi
Jakarta Raya Nomor: 019/SK-PEN/VIII/2007,
tentang Pemberhentian Sdr. Agus Cahyono nomor
anggota C-0343 dari Keanggotaan Kosti Jaya
oleh Rapat Anggota Tahunan ke – XIX Kosti Jaya,
tanggal 22 Agustus 2007, (fotocopy
dilegalisir); -----

Bukti T - 6 : Notula Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya,
tanggal 7 September 2005, (fotocopy dari
fotocopy); -----

Bukti T - 7 : Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa
Kosti Jaya, tertanggal 7 September 2005,
(fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti T - 8 : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Anggota Luar
Biasa Kosti Jaya, tertanggal 7 September 2005,
(fotocopy dari fotocopy); ----

Bukti T - 9 : Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa
Kosti Jaya, tanggal 7 September 2005, perihal
Pengguguran Kepengurusan Kosti Jaya, (fotocopy
dari fotocopy);

Bukti T - 10 : Berita Acara Keputrusan Rapat Anggota Luar
Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005
Perihal Kuorum Rapat, (fotocopy
dilegalisir);

Hal 37 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 11 : Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 Perihal Tata Tertib RALB Kosti Jaya, (fotocopy dilegalisir);

Bukti T - 13 : Hasil Pemungutan Suara Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya, (fotocopy dilegalisir);

Bukti T - 14 : Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya, tertanggal 7 September 2005 Perihal Pengesahan Ketua Formatur Tunggal, (fotocopy dilegalisir);

Bukti T - 16 : Berita Acara Penetapan Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya, Masa Bhakti 2005 - 2010, (fotocopy dilegalisir);

Bukti T - 17 : Berita Acara Serah Terima Pengurus Kosti Jaya, tanggal 11 September 2005, (fotocopy delegalisir);

Bukti T - 18 : Berita Acara Serah Terima Pengawas Kosti Jaya, tanggal 11 September 2005, (fotocopy delegalisir);

Bukti T - 19 : Berita Acara Sumpah Jabatan Pengurus Kosti Jaya, Masa Bhakti 2005 - 2010, (fotocopy delegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 20 : Berita Acara Sumpa Jabatan Pengawas Kosti
Jaya, Masa Bhakti 2005 - 2010, (fotocopy
delegalisir); -----

Bukti T - 21 : Surat Dekopin Dewan Koperasi Indonesia
Propinsi DKI Jakarta, Nomor : B/194/09.00-
E/VIII/2005, Perihal Undangan, tertanggal
Jakarta, 07 September 2005, (fotocopy
stempel asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan
alat- alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah
dilegalisir, yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan
T.II.Intv - 25 sebagai berikut;

Bukti T.II.Intv. - 1 : Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti
Jaya Masa Bakti 2005- 2010, (sesuai
dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 2 : Notula Rapat Anggota Luar Biasa
Kosti Jaya tertanggal 7 September 2005,
(sesuai dengan asli); --

Bukti T.II.Intv. - 3 : Berita Acara Penetapan Susunan
Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya Masa
Bakti 2005- 2010, tertanggal 11
September 2005, (sesuai dengan

Hal 39 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

Bukti T.II.Intv. - 4 : Berita Acara Sumpah Jabatan
Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya Masa
Bakti 2005-2010, tertanggal 15
September 2005, (sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 5 : Berita Acara Serah Terima Jabatan
Pengurus Kosti Jaya Masa Bakti 2005-
2010, (sesuai dengan asli); ----

Bukti T.II.Intv. - 6 : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
tertanggal 28 Nopember 2005 Nomor :
1-105/- 1. 829 - 121, Perihal :
Registrasi Kepengurusan yang ditujukan
kepada Pengurus Koperasi Supir Taksi
Jakarta Raya (Kosti Jaya), (sesuai
dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 7 : Buku Peraturan- Peraturan Koperasi
Supir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya),
(sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 8 : Buku Anggaran dasar/Rumah Tanga
Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya
(Kosti Jaya), (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv. - 9 : Surat Perjanjian Sewa Kantor Kosti
Jaya yang beralamat di Jl. Raya Ragunan
No. 25 Pasar Minggu - Jakarta
Selatan, (sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 10 : Surat Bank Bukopin kepada
Pengurus Kosti Jaya yang sah, (sesuai
dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 11 : Surat Bank Syariah Mandiri
kepada Pengurus Kosti Jaya yang sah,
(sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 12 : Surat dari PT. Asuransi
Wahana Tata tanggal 09 Juni 2008,
Nomor: 319/DIR/VI/2008, kepada Pengurus
Kosti Jaya dimana Kosti Jaya sebagai
salah satu pemegang saham PT. Asuransi
Wahana Tata, (sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 13 : Surat Dekopin Wilayah DKI
Nomor: B/163/09.00- E/VI/2006 tanggal 15
Juni 2006, Perihal : Gerak Jalan dan
Jalan Santai Hari Koperasi ke-59,
kepada Pengurus yang sah, (sesuai
dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 14 : Surat Undangan dari Panitia

Hal 41 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Kerja Unit (MUKERNIT) III
Organda DKI Jakarta Unit Taksi kepada
Pengurus yang sah, (sesuai dengan
asli); ----

Bukti T.II.Intv. - 15 : Risalah Pendataan Ulang
Anggota Kosti Jaya, (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti T.II.Intv. - 16 : Surat Keputusan Pengurus
Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya
Nomor: 022 A/SK-PEN/IV/2006, tentang
Pemberhentian Anggota Kosti Jaya,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti T.II.Intv. - 17 : Berita Acara Rapat Anggota Tahun
KE-XIX Koperasi Supir Taksi Jakarta
Raya Tahun Buku 2006, (sesuai dengan
asli);

Bukti T.II.Intv. - 18 : Surat Keputusan Pengurus
Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya
Nomor: 019/SK-PEN/VIII/2007, tentang
Pemberhentian Sdr. Agus Cahyono Nomor
Anggota C-0343 dari Keanggotaan Kosti
Jaya oleh Rapat Anggota Tahunan ke XIX
Kosti Jaya, (fotocopy dari fotocopy);



Bukti T.II.Intv. - 19 : Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Ke-XVIII Kosti Jaya, tertanggal Jakarta, 17 Juli 2003, (sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 20 : Serah terima Jabatan Pengurus Kosti Jaya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke- XVIII dari Kepengurusan Warsono Cs. Kepada Yunan Siregar Cs, (sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 21 : Serah terima Jabatan Pengawas Kosti Jaya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke- XVIII dari Pengawas Mudjahidin Cs. Kepada Nanto Suprianto Cs., tertanggal Jakarta, 17 Juli 2003, (sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 22 : Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Ke-XXII Kosti Jaya, tertanggal Jakarta, 28 Juni 2010, (sesuai dengan asli);



Bukti T.II.Intv. - 23 : Susunan Kepengurusan Kosti
Jaya masa bhakti 2010 - 2014, (sesuai
dengan asli); -----

Bukti T.II.Intv. - 24 : Datar Dukungan Rapat Anggota Luar
Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi
Jakarta Raya (Kosti Jaya), (sesuai
dengan asli);

Bukti T.II.Intv. - 25 : Pelaksanaan Rapat Kelompok Wilayah
yang merupakan bagian dari RALB (Rapat
Anggota Luar Biasa) Kosti Jaya, yang
dilaksanakan pada tanggal 10, 24 dan
31 Agustus 2005 bertempat di kantor
DKI Jakarta, (fotocopy dilegalisir);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis,
pihak Penggugat juga telah mengajukan 4 (dua) orang Saksi
Fakta yaitu : -----

Nama : Tunggal Saragih, SH.MH., Warganegara Indonesia, Agama
Kristen, Pekerjaan Penasehat Hukum, Tempat tanggal lahir :
Sumatera Selatan, 3 September 1949, Alamat Jalan Raya
Poncol No. 19, Rt. 012/Rw.07, Kelurahan Susukan, Kecamatan
Ciracas, Jakarta Timur, yang telah berjanji/bersumpah
menurut agamanya, akan memberikan keterangan benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain dari apa yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi pernah diminta menjadi Kuasa Hukum Penggugat, sebelum Penggugat menjadi Pengurus Koperasi Kosti Jaya, hasil RALB/RAS tanggal 25 Mei 2010;-----

Bahwa pada tanggal 11 April 2010, sekitar jam 23.30, Sdr. Sudarmi (Anggota Kosti) menyampaikan bahwa Pak Herman Rusli Pejabat Kementrian Koperasi mau bicara dengan Saksi lewat telepon. Dalam pembicaraan lewat telepon Beliau mengatakan bahwa Pengurus Kosti Jaya yang sah adalah yang diketuai oleh Irwan Suhenda, SE.MM. hasil rapat tanggal 07 September 2005, Kepala dinas Koperasi DKI Jakarta (Dinas Koperasi UMKM sudah melegalisir Kepemimpinan Irwan Suhenda, SE MM. dkk. Oleh Saksi menanyakan apakah benar atau tidak Dinas Koperasi telah meregister kepengurusan Irwan Suhenda, SE.MM. dkk. Saksi disarankan Oleh Pak Herman Rusli untuk menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM. Kemudian pada tanggal 12 April 2010 Saksi mengirim surat kepada Dinas Koperasi UMKM yang beralamat di Jl. BGR I/3 Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading; -----

Bahwa Saksi sebagai Kuasa Hukum Anggota Kosti Jaya sejak Agustus 2009 oleh 10 lapis wilayah (satu lapis 10 orang)

Hal 45 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 3 orang (sebagaimana alat bukti P-10);

Bahwa sebenarnya Saksi berharap supaya Dinas Koperasi UMKM menjawab surat Saksi, benar atau tidak, tapi sampai saat ini Dinas Koperasi UMKM Propinsi DKI Jakarta belum menjawab; -----

Bahwa yang dikeluhkan oleh para anggota Kosti Jaya adalah pelaksanaan rapat tanggal 7 September 2005, karena dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Kosti Jaya; -----

Bahwa pernah ada beberapa anggota mengadakan pertemuan di rumah makan senayan untuk membahas masalah konflik antara kepengurusan Warsono dan Rukiat. Juga membahas masalah pelaksanaan RALB tanggal 7 September 2005 ;

Bahwa Saksi ditelpon oleh seorang pejabat Dinas Koperasi DKI Jakarta bernama Herman Rusli yang mengatakan bahwa Pengurus Kosti Jaya yang sah adalah Irwan Suhenda, SE. MM. dan mengatakan untuk lebih lebih jelasnya tanyakan langsung kepada Kepala Dinas koperasi;

Bahwa Saksi mendapat fotocopy surat Kepala Dinas Koperasi UKM, yang ditandatangani oleh Ainur Rofiq, SH dan fotocopy surat Tergugat tertanggal 16 April 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana alat bukti P-4);

Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menyurat kepada Kepala Dinas Koperasi, tapi sampai saat ini belum ada yang dijawab; -----

Bahwa Sdr. Saksi tidak hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 7 September 2005 ?;

Bahwa Saksi tidak mengetahui objek gugatan Penggugat;

Nama : Pantas Purba, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta (Wartawan), Tempat tanggal lahir : Dalam Seribu, 14 Juli 1958, Alamat Jalan Kebun Nanas Utara, Rt. 006/Rw.007, Kelurahan Cip. Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah berjanji/bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan tidak kenal dengan Tergugat dan Terguat II Intervensi;

Bahwa Saksi adalah wartawan di Harian Sinar Pagi Baru;

Hal 47 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada rapat anggota kosti jaya tanggal 2 September 2009 ada konflik antara Penggugat melawan salah satu dari Panglima TNI; -----

Bahwa Saksi sebagai wartawan, ingin mengetahui duduk permasalahan terjadinya konflik antara mereka; -----

Bahwa Saksi pernah yaitu pada tanggal 3 Mei 2010 Saksi membuat surat kepada Dinas Koperasi yang isinya ada 3 (tiga) pertanyaan yang saksi ajukan. Tapi dibalas dengan Fax. Tanggal 7 Juni 2010. Saksi datang langsung ke Kantor Dinas Koperasi dibagian Tata Usaha (TU) dan Saksi diberikan jawaban tertulis, (sebagaimana bukti P - 14); -----

Bahwa saudara Ainur Rofiq, SH., saat ini bertugas di Sudin Jakarta Selatan sebagai Kepala Seksi, sedangkan pada tahun 2005 saksi tidak tahu jabatannya apa; -----

Nama : Sumakdin Simanjorang, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir : Toba Samosir, 16 Desember 1961, Alamat Jalan Abd. Rohim No. 39, Jl. Raya Kodau Rt. 004/Rw.023, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang telah berjanji/bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi adalah Anggota Kosti Jaya;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa 07 September 2005 tidak ada undangan namun hanya pemberitahuan, dan seharusnya dilaksanakan di Balai Prajurit Halim Perdana Kusuma, karena tidak ijin dari Kepolisian lalu peserta rapat diusir, maka rapat tersebut dipindah ke Gedung Pertemuan Ardia Garini, hari itu juga rapat dimulai ± jam 10.30 Wib, rapat dipimpin oleh seorang Anggota TNI AU dan berseragam lengkap dan berpangkat Letnan Kolonel H. Abdullah Fathoni. Pada saat memimpin rapat semua peserta rapat tidak boleh bicara, tidak boleh usul dan tidak boleh Interupsi kecuali saya yang boleh bicara ucap pimpinan rapat;

Bahwa Dinas Koperasi hadir dan mensahkan, melegalisasi Kepengurusan dan pengawas Kosti Jaya Masa Bhakti 2005 - 2010; -----

Bahwa Rapat dikawal dan dijaga oleh TNI AU ± 40 Orang personil yang berpakaian Dinas TNI AU lengkap bersenjata;

Bahwa tidak ada rapat anggota wilayah (Rawil). Seharunya sebelum RALB harus diawali dengan Rawil untuk memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan 10 % dari jumlah anggota untuk mengikuti RALB tanggal 7 September 2005 atau sebelum rapat anggota luar biasa Kosti Jaya harus ada persetujuan dari Pengurus dan mendapat Surat Keputusan (SK) untuk membentuk kepanitiaan Rapat Anggota Luar Biasa dan undangan selambat-lambatnya 14 hari sebelum Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan;

Bahwa Saksi berhenti menjadi anggota Kosti Jaya kira-kira tahun 2006, karena pada waktu itu kepengurusannya tidak jelas; -----

Bahwa waktu diadakan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 07 September 2005, Pengurusnya tidak ada. Jadi saat itu yang ada hanya formatur tunggal yaitu Sdr. Irwan Suhenda, SE.MM.;

Bahwa Jumlah Anggota Kosti Jaya sekarang, ada sekitar ± 3700 orang; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu alasannya mengapa diadakan rapat tanggal 7 September 2005;

Nama : Abdul Rosid, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tanggal lahir : Tegal, 15 Pebruari 1962, Alamat Kampung Peduren No. 67, Rt. 003/Rw.005, Jatiluhur – Jati Asih, Kota Bekasi, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain dari apa yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menjadi anggota kosti jaya sejak tahun 1984, waktu itu masih menjadi sopir cadangan;

Bahwa selain Sdr. Irwan Suhenda, SE, ada calon Ketua yang lain cuma Saksi sudah lupa namanya;

Bahwa Saksi menjadi Anggota Kosti Jaya sejak 1987;

Bahwa Saksi juga tercatat sebagai panitia namun tidak diajak musyawarah apa-apa;

Bahwa Saksi tahu kalau RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) 7 September 2005 dipimpin oleh TNI AU;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau setelah rapat tanggal 07 September 2005. ada perubahan Anggaran Dasar pada tahun 2007;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 7 September 2005 dihadiri oleh Dinas Koperasi (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pengurus dan Pengawas Kosti
Jaya setelah rapat tanggal 7 September 2005 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan
1 (satu) orang Saksi Fakta yaitu : -----

Nama : Sholeh, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Juli 1964,
Alamat Peduren, Rt. 004/Rw.005, Jatiluhur – Jati Asih, Kota
Bekasi, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan
memberikan keterangan benar dan tidak lain dari apa yang
sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa RALB tanggal 7 September 2005 diadakan adalah untuk
mereformasi kosti jaya, karena pada kepengurusan
sebelumnya sering terjadi konflik, pernah juga
diadakanlah rapat anggota luar biasa yaitu pada tahun
2002; -----

Bahwa rapat pada waktu itu sangat meriah dan berjalan
dengan baik; -----

Bahwa hasil rapat 7 September 2005 sudah diumumkan di
Media, dan juga pada Apel bendera Siaga tiap bulan;

Bahwa RALB tanggal 7 September 2005, Tergugat diwakili oleh
Ainur Rapiq, SH. Dan beliau yang menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara; -----

Bahwa dampak dari hasil rapat tanggal 7 September 2005, adalah sejak itu Kosti Jaya sudah berjalan baik;

--

Bahwa RALB tanggal 7 September 2005 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan

- peraturan Anggaran Dasar Kosti Jaya);

Bahwa yang memimpin rapat tanggal 7 September 2005 adalah Bapak Kol. Abdullah Fathoni selaku Ketua Bidang Pengembangan Usaha Dekopin Wilayah Propinsi Daerah Khusus Jakarta; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; --

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Nopember 2010, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Hal 53 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut memohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Kepengurusan Dan Pengawas Kosti Jaya Masa Bhakti 2005-2010 tanggal 26 September 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana dimuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 7
September 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban Tergugat dan
Tergugat II Intervensi yang bersifat eksepsi maka sebelum
Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara (dhi. Pokok
Sengketa), terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-
eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, adapun eksepsi- eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut
selengkapny sebagai terurai pada bagian duduk sengketa
putusan ini yang pada pokoknya adalah tentang : -----

Bahwa gugatan salah pihak/ *error in persona*, karena dalil
Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengesahkan objek
sengketa adalah keliru, kewenangan untuk mengesahkan
kepengurusan dan pengawas sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah
Rapat Anggota (eksepsi Tergugat) ;

Bahwa objek gugatan bukan objek Tata Usaha Negara karena

Hal 55 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 26 September 2005 dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota Kosti Jaya pada acara apel bendera di Pool C Jatiasih Bekasi Jawa Barat (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan karena sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Kosti Jaya (eksepsi Tergugat) ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel* karena dalil gugatan tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa Penggugat dan objek gugatan tidak memiliki kualitas karena sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota dan objek sengketa yang berlaku sampai tanggal 28 Juni 2010 telah berakhir secara hukum (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa dari semua eksepsi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan obyek sengketa yang termuat pada eksepsi angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa a-quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986, jo pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam Pasal 1 angka 9, menentukan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulatif artinya setiap objek sengketa Tata Usaha Negara haruslah

Hal 57 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima, karena objek sengketa gugatan bukanlah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo yang menjadi objek sengketa, menurut Penggugat adalah surat keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 tanggal 26 September 2005 dengan menunjuk pada bukti P-13 = T.II.Intv- 1 ;

Menimbang, bahwa mencermati isi yang dimuat dalam bukti P-13 = T.II.Intv- 1, berisi hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa dituangkan dalam Kop Surat Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya) ;

Bahwa memuat dasar keputusan berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 yang mengesahkan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya, Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya dan pengesahan ketua formatur tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memuat susunan pengurus dengan Ketua Umum adalah Irwan Suhenda, SE.,MM. serta susunan Pengawas ;

Bahwa ditandatangani Irwan Suhenda, SE.,MM selaku Ketua Umum dan Syahril Syamsudin selaku Sekretaris Umum dan tanda-tangan mengetahui oleh Ainur Rofiq, SH. selaku A.n. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta yang mewakili pada RALB Kosti Jaya serta tanda-tangan mengetahui oleh A.n. Ketua Dekopin Wilayah DKI Jakarta yang mewakili pada RALB Kosti Jaya ; -----

Menimbang, bahwa mencermati isi surat di atas, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan tindakan Tergugat adalah sebatas mengetahui terbentuknya susunan pengurus dan pengawas yang telah ditentukan pada Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa, "**Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas**" ;

Menimbang, bahwa dari fakta isi surat objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan di atas bahwa yang menentukan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas adalah rapat anggota, maka Majelis Hakim berpendapat **tindakan**

Hal 59 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menandatangani surat objek sengketa tidaklah dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, karena terlepas dari ada atau tidaknya tanda-tangan Tergugat dalam surat objek sengketa a-quo, tidaklah dapat merubah, menghilangkan atau mengurangi keabsahan nama-nama susunan pengurus dan pengawas yang telah ditentukan pada Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak terdapat penjelasan yang dimaksud tindakan hukum Tata Usaha Negara, karenanya Majelis Hakim mengutip dari penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sebagai berikut, "***Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain***" ; -----

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat dalam surat objek sengketa tidaklah menimbulkan hak dan kewajiban baru, karena hanyalah sebatas tanda-tangan mengetahui adanya nama-nama susunan pengurus dan pengawas yang telah ditentukan pada Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 oleh karena itu surat objek sengketa a-quo tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan demikian bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa a-quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

 Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa a-quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

 Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis maupun saksi para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ; -----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI _____

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai

objek sengketa bukan objek gugatan Tata Usaha Negara ;

DALAM _____ POKOK _____ SENGKETA _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp. 208. 000, (dua ratus delapan
ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA,
tanggal 23 NOPEMBER 2010 oleh kami **Andri Mosepa, SH. MH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **R. Basuki
Santoso, SH.MH.** dan **Bonyarti Kala Lande, SH.MH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari KAMIS tanggal 25 NOPEMBER 2010 dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **ROSMANI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta dengan dihadiri oleh
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

T.t.d.

R. BASUKI SANTOSO, SH. MH

ANDRI MOSEPA,

Hal 63 dari 64 hal Putusan Nomor: 100/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH.

T.t.d.

BONIYARTI KALA LANDE, SH.MM.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Materai Putusan Sela.....	:	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan Sela.....	:	Rp. 5.000,-
Leges Putusan Sela.....	:	Rp. 3.000,-
Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
Leges Putusan	:	Rp. 3.000,-

Jumlah		: Rp.

208.000,-

(dua ratus delapan ribu

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)